BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 16A TAHUN 2015

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan menyesuaikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. SKPD Teknis adalah SKPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
11. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Kesehatan.
(2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur:
a. jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan waktu pencapaian SPM bidang Kesehatan;
b. pengorganisasian dan penerapan SPM;
b. pembinaan dan pengawasan; dan
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan pencapaian waktu target SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM
Pasal 5

(1) SKPD teknis bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan ini.
(2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD teknis , Rencana Kerja SKPD teknis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBD sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

(1) Guna mempercepat pencapaian dan pengkoordinasian pelaporan SPM bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk Tim Evaluasi penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kinerja serta pencapaian SPM.
(2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis SPM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(3) SKPD teknis menyampaikan laporan capaian SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah minimal 2 (dua) kali dalam setahun melalui Tim evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini.
(4) Laporan capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan dipergunakan sebagai hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor Tahun 37 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Maret 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 15 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 16A TAHUN 2015
TENTANG :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN BANGKA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANGKA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			PERSENTASE WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)				SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR		NILAI	2012	2013	2014	2015	
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	92.2	95.6	91.80	95.00	DINKES KAB. BANGKA
		2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	100	79.4	86.00	88.00	DINKES KAB. BANGKA
		3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	90%	93.4	96.15	92.50	94.00	DINKES KAB. BANGKA
		4.	Cakupan pelayanan nifas	90%	91.3	94.02	87.91	90.00	DINKES KAB. BANGKA
		5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	100	63.61	94.15	96.00	DINKES KAB. BANGKA
		6.	Cakupan kunjungan bayi	90%	93.1	105.2	96.30	97.00	DINKES KAB. BANGKA
		7.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100%	100	100	100	100	DINKES KAB. BANGKA
		8.	Cakupan pelayanan anak balita	90%	34.00	69.81	75.80	90.00	DINKES KAB. BANGKA
		9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak BGM usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100	100	100	100	DINKES KAB. BANGKA
		10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100	100	DINKES KAB. BANGKA
		11.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	99.54	95.93	95.52	100	DINKES KAB. BANGKA
		12.	Cakupan peserta KB aktif	70%	78.3	71.4	73.00	75.00	DINKES KAB. BANGKA
		13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit *)						DINKES KAB. BANGKA
			a. Acute Flacid Paralysis rate per 100.000 pend < 15 th	≥ 2/100000	3	6	2	≥ 2/100000	
			b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	55.3	57.2	67.30	100	
			c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif	100%	48.8	40.7	41.50	100	
			d. Penderita DBD yang ditangani	100%	100	100	100	100	
			e. Penemuan penderita diare	100%	57.7	112.8	111.60	100	

2.	Pelayanan Kesehatan Dasar Rujukan	14.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100	5	174.05	100	DINKES KAB. BANGKA
		15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100	0.46	28.08	100	DINKES KAB. BANGKA
		16.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100	DINKES KAB. BANGKA
3.	Penyelidikan Epidiologi dan Penanggulangan KLB	17.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100	100	100	100	DINKES KAB. BANGKA
4.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	100	100	100	100	DINKES KAB. BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT